

BAB III

JEMAAT AHMADIYAH

A. Sejarah Jemaat Ahmadiyah

Awal berdirinya Jemaat Ahmadiyah ini sebagai salah satu organisasi dalam Islam di India tidak dapat dipisahkan dengan negara dimana organisasi ini ada. Bahkan Jemaat Ahmadiyah itu sendiri didirikan pada situasi keadaan umat Islam India lagi mengalami kemerosotan di dalam bidang politik, sosial, agama, moral. Terutama setelah kejadian pemberontakan Munity tahun 1857 dimana negara Inggris menjadikan India sebagai salah satu koloninya yang terpenting di Asia.¹

Di tengah-tengah kondisi umat Islam seperti itu, Ahmadiyah lahir. Kelahiran Ahmadiyah juga berorientasi pada pembaruan pemikiran. Di sini Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku telah diangkat Tuhan sebagai al-Mahdi dan al-Masih merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan Islam dengan memberikan interpretasi baru terhadap ayat-ayat Alquran sesuai dengan tuntunan zaman dan ilham Tuhan kepadanya. Hal ini dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad karena gencarnya serangan kaum misionaris Kristen dan propaganda Hindu terhadap umat Islam di India pada saat itu.² Dengan munculnya Mirza Ghulam Ahmad membela Islam lewat dakwahnya maupun dengan tulisannya untuk mempertahankan kebenaran agama Islam dari serangan-serangan kaum misionaris

¹ Asep Burhanuddin, *Jihad Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: PT.LkiS, 2005), 29.

² Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 58.

dan umat Hindu. Gerakan Ahmadiyah ini merupakan suatu gerakan pembaharuan yang bersifat liberal dan cinta damai dengan maksud menarik perhatian orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap Islam dengan pemahaman yang lama.³

Jema'at Ahmadiyah dalam bukunya mengatakan, Jema'at Ahmadiyah adalah gerakan dalam Islam yang didirikan oleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. Pada tahun 1889 atau tahun 1306 Hijrah. Beliau lahir di Qadian, India, pada jum'at pagi, tanggal 3 Pebruari 1835 bertepatan dengan 14 Syawal 1250 Hijrah dan berpulang kerahmatullah pada tanggal 26 Mei 1908. Mirza Gulam Ahmad adalah keturunan haji Barlas, yang merupakan paman Amir Tughlak Temur menyerang kerajaan Qesh, haji Barlas sekeluarga melarikan diri ke Khorasan dan Samarkand serta menetap di sana. Pada abad ke 16 seorang keturunan haji Barlas yang bernama Mirza Hadi Baig yang juga keturunan dinasti Mughol beserta pengikutnya yang berjumlah 200 orang meninggalkan samarkand, dan pindah ke daerah Gurdaspur di Punjab, sekitar kawasan sungai Bias. Di sana dia mendirikan sebuah perkampungan bernama Islampur. Dia juga yang menjadikan kota Qodian sebagai tempat lahirnya pendiri gerakan Ahmadiyah karena keluarga Mirza Ghulam Ahmad masih keturunan haji Barlas. Atas dasar itu pula di depan nama keturunan keluarga ini terdapat sebutan Mirza.⁴

³ Ibid., 59.

⁴ Basyruddin Mahmud Ahmad, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad* (Parung: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995), 1-2.

namun bukan untuk kebebasan di akhirat nanti, artinya meskipun tidak beriman kepadanya pun juga akan mendapatkan kebebasan¹¹. Masalah kedua ini yang merupakan sebab utama timbulnya perpecahan dikalangan Ahmadiyah, terutama setelah Maulwi Nuruddin meninggal dunia. Maulana Muhammad Ali menjelaskan ada dua golongan yang muncul mengenai tidak beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad. Golongan pertama mempertahankan keyakinannya, yakni siapa saja yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad, baik telah mendengar namanya atau belum, ia dianggap sebagai muslim atau mujaddid, sebagai al masih dan al mahdi yang dijanjikan, maka orang tersebut dianggap kafir atau keluar dari Islam, kecuali secara formal telah berbai'at. Golongan kedua, berpendapat bahwa setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat adalah seorang muslim, sekalipun mereka mengikuti aliran lain dalam Islam dan tak seorang pun dari mereka keluar dari Islam kecuali jika mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Mengenai keNabian Mirza Ghulam Ahmad, di Ahmadiyah juga terdapat dua pendapat berbeda, yang pertama berkeyakinan bahwa setelah keNabian tetap terbuka setelah keNabian Nabi Muhammad SAW, sementara itu pendapat kedua berkeyakinan bahwa sesudah Nabi Muhammad pintu keNabian sudah tertutup dan mengakui bahwa ia tidak mendakwahkan dirinya sebagai Nabi. Pendapat kedua diperjelas oleh pihak Ahmadiyah lahore bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan sesudahnya tidak datang Nabi lagi, Nabi lama maupun Nabi baru.

¹¹ Ibid.,71.

1. Ahmadiyah Qodian

Golongan ini berkeyakinan bahwa keNabian tetap terbuka sesudah Nabi Muhammad SAW. Selain itu tidak hanya berpandangan Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid, tetapi juga sebagai Nabi dan Rasul yang seluruh ajarannya harus dipatuhi dan ditaati. Munculnya Ahmadiyah Qodian menurut Maulana Muhammad Ali, karena yang terpilih sebagai kholifah II tahun 1914 dan pengganti Maulvi hakim Nuruddin adalah Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Ia mengumumkan keyakinan baru, yakni:

- a. Pendiri gerakan ahmadiyah adalah Nabi.
- b. Dialah Ahmad yang diramalkan dalam al qur'an surat as shaff ayat 6.
- c. Semua orang Islam yang tidak di bai'at oleh Mirza basyiruddin Mahmud Ahmad adalah kafir dan berada di luar Islam.

Dengan demikian terpilihnya Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad sebagai kholifah II tidaklah mendapat dukungan penuh dari seluruh pengikut Ahmadiyah, meski demikian kedua golongan sangat aktif dan intensif dalam mewujudkan cita cita kemahdian Mirza Ghulam Ahmad, terutama dikalangan umat Kristen Barat. Kelompok Ahmadiyah Qodian mengadakan misi dakwah ke berbagai negara seperti Inggris, Afrika barat, Eropa, dan Amerika serikat. Pada tahun 1947, Ahmadiyah Qodian mendapat kesulitan ketika ada penentuan batas antara India dan Pakistan yang pada tahun itu sama – sama merdeka. Ahmadiyah qodian menjadi

bagian dari India padahal memilih Pakistan sebagai negara mereka. Akhirnya mereka memindahkan pusat kegiatan ke Rabwah Pakistan. Ahmadiyah qodian masuk ke Indonesia pada tahun 1925, di bawah oleh Rahmat Ali, ahli dakwah Ahmadiyah, mula – mula dia tinggal di Aceh, kemudian di Padang pada tahun 1930, Dan ahirnya di Jakarta. Ajaran Ahmadiyah mendapat berbagai tantangan dari berbagai pihak, serangan paling keras terhadap Ahmad Ali datang dari Ahmad Hasan, pembaharu Islam dari Bandung, mereka berdebat secara terbuka pada tahun 1933 di Bandung dan 1934 di Jakarta mengenai ayat al qur'an dan hadis.¹²

Meskipun mendapatkan banyak tantangan, gerakan Ahmadiyah qodian tetrus berkembang, untuk menyebarkan ajarannya mereka mempunyai 6 mubaligh dari India dan Pakistan, serta 10 mubaligh dari Indonesia, dakwahnya tersebar di Sumatra, Jawa dan Sulawesi. Ajaran Ahmadiyah qodian juga disebarakan melalui buku – buku berbahasa Indonesia, seperti Nabi Isa as dengan salib (1938), kebenaran al masih achir zaman (1947), koebooran al masih israili (1948), dan mi'raj Nabi Muhammad di jihad dalam Islam (1949).¹³

2. Ahmadiyah lahore

Golongan ini bberkeyakinan bahwa pintu keNabian setelah Nabi Muhammadd telah tertutup, dengan demikian, Mirza Ghulam Ahmad

¹² Ibid., 91.

¹³ Ibid.,92.

bukanlah seorang Nabi, melainkan seorang mujjaddid, selain sebagai al masih dan al mahdi. Menurut salah seorang pengikut Ahmadiyah qodian, munculnya Ahmadiyah lahore dikarenakan kegagalan Maulana Muhammad Ali dalam mencapai ambisinya untuk memisahkan diri dan membentuk golongan baru yang berpusat di Lahore. Pengikut masing – masing golongan mendirikan masjid – masjid sebagai pusat kegiatan dan menerjemahkan al qur’an ke dalam bahasa asing. Selain itu mereka juga menerbitkan buku – buku tentang Islam. Golongan Ahmadiyah Lahore di bawah kepemimpinan Maulana Muhammad Ali menerbitkan buku *The Religion Of Islam*. Pada tahun 1947 pengikut Ahmadiyah harus memindahkan pusat kegiatannya dari qodian ke Rabwah Pakistan, saat timbul masalah perbatasan antara India dan Pakistan. Disamping itu gerakan ini juga aktif mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan pusat kesehatan diberbagai wilayah Afrika dan Asia termasuk Indonesia.

Ajaran Ahmadiyah Lahore masuk di Indonesia dibawa oleh Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Muhammad pada tahun 1924. Kedua mubaligh ini pertama kali tinggal di Yogyakarta. Maulana Ahmad kemudian kembali ke Lahore, tetapi Mirza Wali Ahmad Baig tetap tinggal di Pulau Jawa sampai pada tahun 1936. Dialah yang dianggap berjasa mengembangkan ajaran Ahmadiyah lahore di Indonesia. Semula Mirza Wali dikenal sebagai guru bahasa arab yang memakai buku pegangan bahasa Inggris, pengajarannya bertujuan untuk memahami al qur’an.

Teman akrabnya Mas Ngabehi Joyosugito, di Purwokerto mendirikan gerakan Ahmadiyah Indonesia, pada tahun 1930 jumlah anggotanya sekitar 170 orang dengan berada diberbagai cabang – cabang, seperti Purbolinggo, Pliken, Surakarta dan Yogyakarta. Dalam mengajar, Mirza Wali berpegangan pada terjemahan al qur'an berbahasa Belanda milim Soedewo yang terbit di Jakarta pada tahun 1934. Sumber terjemahannya berasal dari terjemahan al qur'an dalam bahasa Inggris karya Maulwi Muhammad Ali. Terjemahan al qur'an dalam bahasa Belanda ini menarik perhatian banyak orang, karena mampu memenuhi kebutuhan untuk belajar memahami al qur'an tanpa harus belajar bahasa Arab sebelumnya, terjemahan ini mendapatkan sorotan dari Islam ortodoks, karena isinya dinilai banyak menyimpang, salah satu contoh disebutkan bahwa Mikraj Nabi Muhammad adalah sebuah khayalan.

Kongres majelis Ulama Indonesia di Kediri pada tahun 1928 membicarakan terjemahan ini karena guru – guru agama di Jawa yang ortodoks menilai isinya memberikan tafsiran baru. Pada tahun 1938, Ahmadiyah Lahore Indonesia menerbitkan karya Maulwi Muahammad Ali yang lain, yakni De Religie Van De Islam, buku ini bertujuan membela gerakan Ahmadiyah dengan memberikan uraian mendalam tentang sumber, dasar, hukum dan peraturan agama Islam. Gerakan Ahmadiyah lahore di Indonesia tidak mempunyai pengikut sebanyak Ahmadiyah qodian, kegiatan Ahmadiyah di Indonesia diatur oleh

1. Ajaran Ahmadiyah

Ajaran Ahmadiyah yang sangat penting ada tiga hal, pertama, masalah wahyu; kedua, masalah jihad; dan ketiga, masalah nubuwah dan Nabi akhir zaman. Ketiga ajaran itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masalah Wahyu.

Munculnya faham Ahmadiyah tidak saja memicu pertentangan dan perselisihan di kalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan mereka (pengikut) Ahmadiyah sendiri. Menurut faham aliran ini, wahyu Tuhan tidak terputus sesudah Rasulullah Saw wafat, dan wahyu yang terhenti adalah wahyu tasyri'î atau wahyu syare'at, hal ini mengacu pada ayat Al Qur'an surat An nahl ayat 2:

Artinya: Dia menurunkan Para Malaikat dengan (membawa) wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, Yaitu: "Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku".¹⁴

Dalam hubungan ini seorang propagandis Ahmadiyah dari Sialkot, Nazir Ahmad, menjelaskan: "Bahwa wahyu yang terputus sesudah Rasulullah adalah wahyu tasyri'î, bukan wahyu mutlak, yang dimaksud dengan wahyu mutlak ini, tidak dikhususkan hanya untuk para Nabi saja, akan tetapi

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz1-Juz 30*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006).

diberikan juga kepada selain mereka”.¹⁵ Senada dengan pemahaman di atas, pengikut sekte Lahore membagi cara-cara Tuhan menyampaikan firmanNya, sebagaimana yang di ungkapkan dalam al-Qur’an. Cara-cara itu sebagai berikut:

- a. Wahyu, yaitu isyarat cepat yang merupakan petunjuk Tuhan yang masuk ke hati seseorang, seperti petunjuk yang diterima oleh ibu Nabi Musa agar menghanyutkan perahunya di sungai Nil. Demikian juga seperti wahyu yang diterima oleh kaum Hawari (murid-murid Nabi Isa), atau oleh kaum laki-laki lain.
- b. Dari belakang hijab (tirai), yang meliputi pertama, dengan ru’yah salihah (mimpi baik). Wahyu ini menurut pahamnya, diterima seseorang dalam keadaan setengah sadar, sebagaimana dialami oleh Rasulullah sewaktu mi’raj. Kedua, dengan khashyaf seperti petunjuk Tuhan yang dialami oleh Maryam (ibu Nabi Isa) sewaktu berdialog dengan Malaikat Jibril, dan ketiga, dengan jalan ilham.
- c. Mengutus Jibril, wahyu yang disampaikan oleh Jibril ini dengan wahyu nubuwwah (wahyu keNabian). Wahyu jenis inilah yang telah terhenti, sedangkan jenis wahyu yang lain tetap berlangsung sampai kapan saja.¹⁶

Dari faham kewahyuan di atas, timbullah anggapan bahwa Mirza Ghulam Ahmad yang diangkat Tuhan sebagai al-Masih atau al-Mahdi,

¹⁵ Nazir Ahmad, *Al Qowl As Sharib Fizubur al Mahdy wa al Masih* (Lahore: Naqt Printers, 1970), 66.

¹⁶ Ali Yasir, *Gerakan Pembaharuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Yayasan Perguruan Islam, 1978) 35.

melalui ilham yang diterimanya, di pandang sebagai seorang Nabi oleh sekte Qadiani. Dan secara implisit, sekte Lahore pun juga mengikutinya, hanya saja term yang mereka pakai adalah Nabi lughawi, bukan Nabi hakiki.

2. Jihad.

Dalam ajaran Islam, dikenal istilah jihad yang terdiri dari Jihad Asghar (jihad kecil) yaitu jihad berperang melawan musuh. Dan Jihad Akbar (jihad paling besar) yaitu berperang melawan hawa nafsu. Terhadap pembagian tersebut, ajaran Ahmadiyah menambahkan satu lagi dengan istilah Jihadul Kabir (jihad besar) seperti tabligh dan dakwah. Jihad besar dan paling besar terus berjalan sepanjang masa, sedangkan jihad kecil memiliki beberapa syarat dan berlakunya secara insidental.¹⁷ Jihad berperang melawan musuh dengan mengangkat senjata, menurut ajaran Ahmadiyah hal itu sudah tidak relevan lagi. Untuk saat ini, jika umat Islam hendak berjihad, cukuplah dengan menyampaikan ajaranajaran Islam melalui karya-karya tulis yang dituangkan dalam media-media yang sudah tersedia saat ini. Menurut ajaran Ahmadiyah, umat Islam mencontoh mengisi dakwah yang disampaikan oleh Isa As yaitu dakwah yang cinta damai tanpa melakukan kekerasan dan perlawanan. Dalam kaitan ini Nazir Ahmad mengatakan: Sungguh Allah telah mewajibkan kepada ummat Islam suatu kewajiban yang lebih besar dari berperang, yang karenanya syariat itu diturunkan, yaitu jihad besar dan paling

¹⁷ Nazir Ahmad, 70.

besar ialah mendamaikan jiwa dan mempropagandakan agama serta dakwah di jalan Allah, ditengah-tengah masyarakat dunia. Adanya pemahaman di atas, pendiri Ahmadiyah menolak berjihad melawan kaum kolonial Inggris di India saat itu sebagaimana ia menyatakan:

Oleh karena itu, aku menolak jihad. Aku bukan orang yang tertipu oleh pemerintah Inggris, dan sesungguhnya yang benar, adalah bahwa pemerintah Inggris tidak melakukan sesuatu (tindakan) terhadap Islam dan syiar agama. Diapun tidak pula secara terang terangan menyebarkan agamanya dengan pedang. Perang atas nama agama yang seperti itu, haram dalam tuntutan al-Qur'an. Demikian pula pemerintah Inggris tidak menyebabkan perang agama¹⁸

Kehadiran Al-Mahdi ke dunia untuk menyebarkan Islam dengan pedang, dalam pandangan Ahmadiyah adalah sangat keliru, bahkan harus diberantas. Sebab cara demikian tidak cocok dengan nama Islam, sebagai agama perdamaian. Islam tidak pernah menggunakan kekerasan dan paksaan untuk mendapat kemenangan spiritualnya. Oleh karena itu, Mirza (Al-Mahdi) merasa telah menerima keterangan dari Tuhan, bahwa kehadiran Al-Mahdi yang menghunus pedang untuk memerangi kaum kafir dan memaksa mereka masuk Islam, sama sekali tidak pernah disebutkan dalam wahyu yang diterimanya.

¹⁸ Ibid., 75.

Pembaharuan tentang makna jihad dalam misi kehadiran Mirza, tampaknya justru menambah keyakinan muslim non Ahmadiyah, bahwa kaum Qadiani telah menjadi alat pemerintah Inggris untuk memecah belah kesatuan umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah Inggris di India tetap memberi hak hidup sekte ini untuk berkibrah dan memberikan jaminan keamanan mereka. Akhirnya tiga persoalan masalah kewahyuan, jihad dan kenabian di atas, disamping ia merupakan identitas misi Mahdisme Ahmadiyah, juga merupakan salah satu faktor timbulnya perselisihan dan permusuhan antar sesama umat Islam. Sehingga tidak mustahil dampak negatif ini dimanfaatkan oleh pemerintah Inggris untuk mengkokohkan kekuasaannya di India.

3. Masalah Nubuwwah.

Sebenarnya ada dua kelompok Ahmadiyah yang berbeda penafsiran tentang klaim Mirza Ghulam Ahmad. Cabang Qadian, pendiri mereka adalah seorang Nabi, sementara cabang Lahore mengklaim bahwa ia hanyalah seorang pembaharu (mujaddid).

Dari sini tampak bahwa Ahmadiyah Qadian sangat ekstrim (berlebihan) dalam memandang Mirza Ghulam Ahmad dikatakan demikian; karena sangat tidak mungkin sesudah Nabi Muhammad ada Nabi lagi. Itulah sebabnya umat Islam memandang ajaran Ahmadiyah sebagai ajaran yang sesat, sementara Ahmadiyah Lahore hanya memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai pembaharu. Pandangan Lahore tampaknya tidak bertentangan

dengan ajaran Islam karena yang namanya pembaharu tidak menyangkut aqidah ummat Islam melainkan masih dalam wacana ilmiah artinya setiap orang Islam yang memiliki persyaratan keilmuan yang memadai seperti mujtahid maka tidak menjadi halangan menjadi mujtahid sekaligus sebagai mujadid (pembaharu). Misalnya Rasyid Ridho, Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh adalah tokoh-tokoh yang diakui sebagai mujadid.

Dalam hubungannya dengan nubuwah terjadi perbedaan yang mendasar antara Sekte Lahore dan Sekte Qadiani. Bagi Ahmadiyah masalah keNabian ini ada dua versi, yang pertama diistilahkan sebagai Nubuwah Tasyri'iyah (keNabian yang membawa syari'at), dan kedua adalah Nubuwah Ghair Tasyri'iyah (keNabian tanpa membawa syari'at). Selanjutnya dijelaskan bahwa keNabian versi kedua ini, meliputi Nubuwah Mustaqillah (keNabian mandiri) dan Nubuwah Ghair Mustaqillah (keNabian yang tidak mandiri). Para Nabi yang mandiri adalah semua Nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad Saw, di mana mereka tidak perlu mengikuti syari'at Nabi sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Nabi Ghair Mustaqillah (tidak mandiri) yaitu Nabi yang mengikuti syari'at Nabi sebelumnya, seperti keNabian Mirza Ghulam Ahmad yang mengikuti syari'at Nabi Muhammad Saw.

Alasan Mirza Ghulam Ahmad menganggap dirinya sebagai Nubuwah Ghair Mustaqillah karena ia tidak membawa syari'at baru melainkan hanya melanjutkan syari'at Nabi Muhammad mengingat adanya kekhawatiran

terhadap upaya sejumlah orang untuk menrubah syari'at Islam oleh sebab itu guna mempertahankan kemurnian syari'at Islam maka Mirza Ghulam Ahmad berdiri sebagai banteng pelanjut syari'at Nabi Muhammad Saw. Sedangkan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad merupakan Nabi mandiri karena membawa syari'at dan bukan pelanjut syari'at selanjutnya. Atas dasar itu Nabi sebelum Nabi Muhammad disebut sebagai Nubuwwa Mustaqillah.

Dengan demikian, menurut Faham Ahmadiyah, hanya Nabi-Nabi yang membawa syari'at saja yang sudah berakhir, sedangkan Nabi-Nabi yang tidak membawa syari'at akan tetap berlangsung. Nabi mandiri dalam pandangan Sekte Ahmadiyah Lahore, bisa berarti bahwa Nabi jenis ini diberi wewenang oleh Tuhan atas dasar petunjuknya guna menghapus sebagian ajaran Nabi sebelumnya yang dipandang tidak sesuai lagi saat itu, atau dengan menambah ajaran baru sehingga syari'at itu menjadi lebih sempurna. Terjadinya perubahan sedikit demi sedikit dari Nabi-Nabi yang datang kemudian sehingga syari'atnya menjadi lebih sempurna daripada syari'at yang dibawa Nabi-Nabi sebelumnya, maka jenis keNabian seperti itu, mereka istilahkan dengan Nabi Mustaqil. Oleh karena itu, kata Nabi mempunyai dua arti yaitu arti secara lughawi dan arti istilah, maka golongan Lahore ini berkesimpulan bahwa Nabi yang tidak membawa syari'at disebut Nabi lughawi atau Nabi majazi, yang pengertiannya ialah seorang yang mendapat berita dari langit atau dari Tuhan. Selanjutnya Nabi yang membawa syari'at mereka sebut Nabi hakiki.

Menurut Faham Lahore, Mirza Ghulam Ahmad atau Al-Mahdi tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Nabi hakiki. Berbeda dengan faham keNabian Sekte Qadiani, mereka memandang Al-Mahdi Al-Mau'ûd (yang dijanjikan) sebagai Nabi dan rasul yang wajib diyakini dan dipatuhi perintahnya. Sebagaimana Nabi dan rasul yang lain, menurut Sekte Qadiani, seorang Qadiani tidak boleh membeda-bedakan antara Nabi yang satu dengan yang lain, sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan yang dipesankan Nabi Muhammad Saw untuk mengikuti Al-Mahdi yang dijanjikan. Sekalipun demikian, faham kedua aliran tersebut terdapat juga persamaannya yaitu mereka sepakat tentang berakhirnya Nabi Tasyri'î atau Nabi mustaqil sesudah Nabi Muhammad Saw.

Adapun Faham Mahdi Ahmadiyah mengenai khâtamul anbiyâ' atau penutup para Nabi, Golongan Lahore tampak tidak jauh berbeda dengan Faham Sunni. Artinya mereka benar-benar berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup sekalian para Nabi, baik yang baru maupun yang lama sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 40.¹⁹

Istilah Nabi lughawi atau Nabi majazi oleh golongan Lahore, mungkin dikarenakan oleh pengakuan Mirza (Al-Mahdi) sebagai penjilmaan Isa Al-Masih dan merasa telah berdialog langsung dengan Tuhan atau untuk menerima petunjuknya. Namun bagi golongan Qadiani yang mempercayai

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *Al Quran dan Terjemahnya* (Departemen Agama, 1986), 674.

Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi yang harus ditaati ajaran-ajarannya, mereka berusaha keras mencari dalil-dalil dan memajukan argumentasi. Misalnya dengan menafsirkan ayat Al-Ahzab ayat 40 sesuai dengan faham mereka, maupun dengan memakai hadithshadits, disamping menggunakan berbagai pendapat ulama' Sunni guna memperkuat alasannya.

Bagi faham Qadiani informasi akan datangnya kembali Nabi Isa As adalah sebuah kepastian, meskipun kedudukan Isa pada saat nanti tidak membawa syariat baru dan harus mengikuti syariat Nabi Muhammad Saw, namun dia (Al-Mahdi) tetap sebagai Nabi yang tidak mandiri oleh karenanya kata khâtam an Nabiyyin mereka artikan sebagai Nabi yang mulia dan paling sempurna dari sekalian para Nabi, tetapi bukan sebagai penutup para Nabi. Kemudian mereka melanjutkan argumentasi bahwa kata khâtam an Nabiyyin menurut bahasa arab, apalagi kata khâtam dirangkai dengan kata berikutnya yang berbentuk jama' adalah yang mempunyai arti pujian seperti mulia, utama dan sebagainya.²⁰

B. Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur

Ahmadiyah mulai berkembang di Jawa Timur sekitaran tahun 1935, berpusat di Surabaya di jalan bubutan gang 1 No 2 dengan tokohnya pada waktu itu Abdul Ghofur, akan tetapi sebelum berpusat di jalan Bubutan seperti yang sekarang ini Jemaat Ahmadiyah sudah berkembang di Gundi Surabaya pada tahun 1924 yang pada

²⁰ Muhammad Shadiq, *Analisa Tentang Khataman an Nabiyyin* (Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1984), 12.

waktu itu dianut oleh Sulaiman dan keluarga, kemudian berkembang lagi di daerah Kedondong, sebelum akhirnya ke Bubutan. Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur merupakan salah satu cabang wilayah Ahmadiyah di Indonesia, di Jawa Timur saat ini jumlah anggota Jemaat Ahmadiyah 1500 an yang tersebar diberbagai wilayah di Jawa Timur, terbanyak berada di Surabaya dan Sidoarjo. Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur mempunyai kantor yang berada di jalan Bubutan gang 1 No 2 Surabaya, sekaligus menempati masjid An Nur yang menjadi salah satu pusat kegiatan Jemaat Ahmadiyah di wilayah Surabaya.²¹Tempat lain yang menjadi salah satu pusat kegiatan Jemaat Ahmadiyah adalah di Sidoarjo, dengan jumlah Jemaat yang kurang lebih mencapai 150 an.

Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur beberapa kali melakukan kegiatan non keagamaan, seperti bakti sosial, kegiatan donor darah, kegiatan pelatihan dan kegiatan pengobatan gratis. Ketika peneliti melakukan terjun lapangan langsung ke kantor Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur, kebetulan sedang ada persiapan untuk melakukan kegiatan bakti sosial donor darah, meskipun juga mendapat pengawalan dari polsek bubutan. Kegiatan sosial rutin dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi diranah sosial. Selain donor darah, Jemaat Ahmadiyah juga rutin memberikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan, kegiatan ini terakhir kali dilakukan di wilayah Malang. Selain itu juga memberikan pelayanan pengobatan

²¹ Budi, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2016.

gratis kepada warga serta pelatihan pembuatan pakan ternak, sehingga warga bisa memanfaatkan pakan ternak semaksimal mungkin.²²

Selain kegiatan yang bersifat non keagamaan atau sosial, Jemaat Ahmadiyah juga melakukan aktifitas kegiatan keagamaan, seperti halnya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat islam pada umumnya, yakni sholat, sholat sunnah dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.

Adapun berikut ini adalah susunan struktur Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur dan seluruh cabangnya di wilayah Jawa Timur:

Kholifah : Hadhrat Mirza Masroor Ahmad Atba
(Khalifah ke 5 Jemaat Ahmadiyah)²³.

Amir Nasional : H. Abdul Basit

Amir Daerah Jawa Timur : 1. Hamid Ahmad

: 2. Rubiyanto

Ketua cabang di wilayah Jawa Timur :

- Cabang Surabaya 1 : Subhan Ahmad (Bubutan)

- Cabang Surabaya 2 : Sugiono (Benowo)

- Gresik : Amir Yusuf

- Sidoarjo 1 : Abdul Karim (Gedangan)

- Sidoarjo 2 : Awi Laksono (Taman)

²² Subhan, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2016.

²³ Hadhrat Mirza Masroor Ahmad Atba merupakan khalifah Jemaat Ahmadiyah ke 5 dan merupakan pimpinan tertinggi Jemaat Ahmadiyah seluruh dunia. Lahir di Rabwah Pakistan pada 15 September 1950, beliau mengabdikan diri pada dunia pendidikan, selain itu juga mendirikan ribuan masjid diberbagai belahan dunia, serta menyampaikan beberapa ceramah agama diberbagai belahan dunia dan membuat beberapa karya tulis.

- Pasuruan : Ayub Zulkarnain (Bangil)
- Malang : Drs. Suwaji
- Kediri 1 : Mat Soleh (Kota Kediri)
- Kediri 2 : Roni (Puncu)
- Kediri 3 : Sugito (Ploso Klaten)
- Tulungagung : Edi
- Madiun : Yahya Ahmad Yani
- Magetan : Romhadi²⁴

C. Latar Belakang Lahirnya Pergub

Pada Minggu 13 Pebruari 2011 terjadi penyerangan disertai kekerasan dengan kekerasan, terhadap rumah Suparman (tempat pengikut Jemaat Ahmadiyah beribadah), Umbulan di kecamatan Cikeusik, Pandegelang Banten. Mereka bertujuan untuk membubarkan kegiatan jemaat Ahmadiyah di kampung Umbulan. Sebenarnya pihak jemaat Ahmadiyah sebelum kejadian itu, sudah mendapatkan peringatan dari pihak kepolisian setempat bahwa akan ada penyerangan ke wilayah Umbulan Cikeusik (terhadap jemaat Ahmadiyah). Atas informasi tersebut pihak kepolisian sudah berjaga-jaga/mengantisipasi kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut), namun kenyataannya informasi penyerangan benar-benar terjadi, pada hari minggu gerombolan tersebut melakukan niatnya dengan melakukan penyerangan sekaligus pengrusakan di rumah Suparman (berdasarkan bukti di rumah itu

²⁴ Data Kepengurusan JAI Jawa Timur tahun 2016.

terdapat senjata api dan puluhan tombak), yang didahului percekocokan antara beberapa orang Ahmadiyah dengan beberapa gerombolan itu, alhasil bertambah memuncak percekocokan dan tak terhindarkan, bentrokan kedua belah pihak (namun kepolisian tidak mampu mencegah upaya terjadinya bentrokan tersebut). Peristiwa penyerangan/bentrokan tersebut menelan 3 korban (yaitu Mulayadin Tarno, dan Roni), 5 orang korban luka berat (yaitu Deden Darmawan/sekretaris Admadiyah Pusat, Daddy, Firdaus Muh. Jafarullah, Masihudin dan Afif bin Muslih) selain itu kerugian lainnya berupa 1 rumah rusak, 1 mobil Kijang, 1 Mobil Suzuki AVP, Honda Tiger, Motor Yamaha Mio²⁵.

Peristiwa serupa tersebut pernah terjadi hampir bersamaan di daerah Pasuruan (Jawa Timur) dengan penyerangan secara mendadak oleh beberapa orang tidak dikenal terhadap pondok/tempat pendidikan YAPI, selain itu di tahun 2000-an ada juga kejadian penyerangan disertai kekerasan dan menelan korban lebih banyak di kota Ambon dan Palu serta kota-kota lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang selalu ada dalam ranah kehidupan sesama pemeluk agama dan pemeluk kepercayaan di tanah air (yang kaya akan beraneka ragam budaya, suku, etnis, dan agama). Penyerangan (disertai kekerasan bahkan pembunuhan) yang telah banyak menelan korban masyarakat pemeluk agama dan orang-orang yang tidak berdosa/bersalah di

²⁵ :[http// wartawarga.gunadarma.ac.id](http://wartawarga.gunadarma.ac.id)

sekitarnya menjadi korban kekerasan/pembunuhan ketidakbiadaban sesama manusia. Konflik/kerusuhan tersebut bisa terjadi sesama pemeluk agama/kenyakinan (intern agama) atau terjadi antar pemeluk agama (ekstern agama). Pasca kejadian penyerangan Jemaat Ahmadiyah, pemerintah daerah mengeluarkan berbagai produk hukum tentang pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah seperti SK Gubernur Jatim, Pergub Jawa Barat, dan Peraturan Walikota Depok di beberapa kota/kab dan propinsi di wilayah Indonesia. Sebenarnya jauh-jauh sebelum dikeluarkan produk hukum tersebut. Pemerintah Pusat (serta Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa melakukan hal yang sama ”melarang aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Indonesia”) dalam beberapa tahun yang lalu, telah mengeluarkan produk hukum berupa Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri pada 9 Juni 2008 (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung RI, disingkat SKB 3 Menteri) yang melarang kegiatan/aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap penyerangan di Cikeusik telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.²⁶ Khusus untuk mencegah tidak terulangnya penyerangan/pengrusakan terhadap kegiatan pengikut jemaat Ahmadiyah atau menimbulkan korban lebih banyak lagi di luar wilayah Cikeusik, pemerintah daerah di beberapa wilayah Indonesia telah mengeluarkan keputusan/peraturan untuk melarang aktivitas jemaat Ahmadiyah, seperti

²⁶ Surya Anoraga, *Pelarangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia* Jurnal SALAM, Vol. 15 No. 2 Desember 2012 Pascasarjana UMM

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Admadiyah Indonesia (disingkat JAI), Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12/20110 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, Peraturan Walikota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Admadiyah Indonesia Di Kota Depok.

Ada beberapa kepala daerah yang terlebih dahulu sudah memberikan larangan terhadap aktifitas Jemaat Ahmadiyah dengan mengeluarkan perda sebelum Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Pergub tahun 2011, diantaranya adalah yang terjadi pada tahun 1983 di Lombok Timur melalui surat keputusan bersama Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tentang pelarangan terhadap kegiatan jemaah Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 1983, setelah itu di Sumatra Selatan pada tahun 2008 dikeluarkan surat keputusan Gubernur No.563/KPT/BAN. KESBANGPOL&LINMAS/2008 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatra Selatan pada 1 September 2008.

Di Sulawesi Selatan juga melakukan hal yang sama, melalui Surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan No. 223.2/803/Kesbang yang dikeluarkan pada 10 februari 2011.²⁷ Pada bulan yang sama tanggal 28 Februari 2011 Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo juga mengeluarkan Peraturan Gubernur

²⁷ Pemantauan dan Dokumentasi- Kontras 23 Oktober 2011.

Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur ini melarang aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Jawa Timur dan merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dalam rangka menjaga kondusifitas masyarakat Jawa Timur, seperti diketahui bersama bahwa sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur, di beberapa daerah diluar Jawa Timur sudah terjadi konflik yang disebabkan oleh perdebatan tentang ideologi Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Oleh karenanya pemerintah provinsi Jawa Timur mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur.

D. Pro dan Kontra Pergub Jatim

Secara epistemologis, hukum adalah peraturan (dalam bentuk tertulis) yang dibuat/dibentuk oleh penguasa (pemerintah bersama-sama dengan DPR), yang berisi norma (hak dan kewajiban, larangan, perintah) dan apabila tidak dipatuhi/ditaati oleh manusia/masyarakat maka akan dikenakan sanksi. Hukum yang telah dibuat ini memiliki fungsi untuk melakukan perubahan perilaku manusia/masyarakat (social control), untuk pegangan/pedoman bertingkah laku, dan untuk tercapainya ketertiban (dan keadilan) dalam masyarakat. Sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat/dibentuk (yang dimaksudkan di sini selain pembentukan peraturan perundang-

undangan dan juga peraturan perundang-undangan), dan menurut Baqir Manan termasuk setiap keputusan yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum (Baqir Manan, 1994); agar menghasilkan yang terbaik haruslah memenuhi asas-asas hukum pembentukan peraturan (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), di bidang hukum administrasi, menurut Van der Vlies menurut ada asas-asas formal dan asas-asas material. Asas-asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ/kembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas konsensus; sedangkan asas-asas material terdiri asas terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu. Asas-asas tersebut (Belanda) di atas hampir sama dengan yang di Indonesia, dalam UU N0.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dalam Pasal 5), yaitu asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Di samping asas di atas terdapat asas materi muatan peraturan perundang-undangan (Pasal 6) yaitu asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas kebhineka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban, dan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Tentu saja dalam pembentukan sebuah produk hukum (seperti

UU, Peperpu, PP, Perpres, Kepmen/Permen Pergub, Perda dan lain-lain) memperhatikan asas-asas tersebut, yang selanjutnya UU tersebut diperbaharui dengan UU No.12 tahun 2011.

Perbincangan pembentukan peraturan perundangan tidak bisa melepaskan pembicaraan tentang norma (isi norma dan jenjang norma/hierarki norma), berkaitan dengan jenjang norma ada teori yang dikenal dengan "stufentheori" (Hans Kelsen), inti teorinya adalah norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (Grundnorm) Teori tersebut di atas dikembangkan lagi oleh Nawiasky, inti teorinya bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu Negara itu juga berkelompok-kelompok dan pengelompokkan norma hukum dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar yaitu

kelompok I: Staatfundamentalnorm (norma fundamental Negara), kelompok II: Staatsgrundgesetz (aturan dasar Negara/Aturan Pokok Negara), kelompok III: Formell Geserz (Undang-Undang Formal) dan kelompok IV: Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan aktifitas terhadap Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur menjadi polemik dimasyarakat, berbagai respon ditunjukkan oleh berbagai organisasi masyarakat terkait Peraturan Gubernur tersebut. Bahkan Ahmadiyah sendiri yang merupakan organisasi terdampak Peraturan Gubernur merasa bahwa mereka belum sama sekali diajak untuk berdiskusi terkait dengan keberadaan organisasinya anggapan yang dianggap sesat oleh masyarakat tersebut, bahkan pemerintah juga tidak pernah menjelaskan terkait dengan kegiatan Jemaat Ahmadiyah yang dianggap mengganggu ketertiban umum yang menjadi landasan dikeluarkannya Peraturan Gubernur.²⁸

Ahmadiyah menganggap bahwa materi dari SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011 masih multitafsir. Pemerintah tidak pernah menjelaskan secara rinci dan mendetail terkait tafsiran dari SK tersebut. Materi SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011 sering kali disosialisasikan lewat media sebagai pelarangan terhadap Jemaat Ahmadiyah,

²⁸ Basuki, *Wawancara*, Surabaya 26 November 2016.

pola pikir masyarakat umum dibentuk melalui media sehingga diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah semakin tajam.²⁹

Surat keputusan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011 yang lahir karena alasan kerusuhan di beberapa daerah, menuai banyak kontroversi. Diantaranya adalah protes keras dari Jaringan Masyarakat Anti Kekerasan (JAMAK) dan aliansi anak bangsa peduli HAM. Menurut presidium JAMAK, surat keputusan tersebut lebih layak ditujukan kepada masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Pemerintah dengan sikapnya yang cenderung tetrhadap kelompok dominan mengesankan bahwa pemerintah masih segan dengan mayoritas masyarakat yang kontra dengan Ahmadiyah.

Selain JAMAK dan aliansi anak bangsa peduli HAM, koalisi masyarakat sipil dan kewarganegaraan juga melayangkan protes terhadap pemerintah Jawa Timur. Mereka menganggap bahwa penertiban SK anti Ahmadiyah tersebut telah melanggar hak kebebasan warga Negara dalam memeluk agama. Mereka menilai bahwa pemerintah masih mengakomodasi secara politik kelompok penentang Ahmadiyah dan mengkriminalisasi Ahmadiyah. Peraturan semacam ini mampu menjadi pintu masuk bagi daerah – daerah lain untuk mengadopsi peraturan yang mempunyai substansi yang sama dengan SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011.

²⁹ Kuncoro, *Wawancara*, Surabaya 26 November 2016.

